

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

**(Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 Dan Putusan Nomor
293K/Pid.Sus/2017)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Achmad Nanda Syahputra

02011381924334

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Achmad Nanda Syahputra
Nim : 02011381924334
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 Dan Putusan Nomor
293K/Pid.Sus/2017)**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwaya**

Palembang, 2023


Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu



Dr. Henry Yuningsih., S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Neisa Angrum Adisti., S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Achmad Nanda Syahputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924334
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 22 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Achmad Nanda Syahputra
Nim 02011381924334

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Doa, Iktiar”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Ayah dan Ibu**
- **Kakak dan Adik**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Kampus Merah Sejuta Cerita**
- **Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 Dan Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017)”.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika.

Demikian yang penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari apabila ada kekurangan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2023

Penulis,

Achmad Nanda Syahputra

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, lancar dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk berterimakasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan oleh orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih., S.H., M.H., selaku pembimbing pertama saya yang telah memberikan banyak masukan dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang beliau miliki, serta waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua saya yang tidak pernah lelah membantu saya dalam penulisan skripsi ini dengan

berbagai arahan metode penulisan yang benar, serta waktu yang selalu beliau sempatkan untuk membimbing saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibuku dan Ayahku tercinda, Soni Maharani dan Siti Aisyah, yang telah mencurahkan waktunya untuk mendoakan saya agar selalu dimudahkan segala urusannya dan mendoakan anaknya agar sukses dikemudian hari serta memberikan semangat dan dukungan.
8. Kakak dan Adik tercinta, Achmad Muharram Syahrani dan Anissa Khaira Maharani, yang telah membantu saya ketika saya menghadapi problema pada saat pengerjaan skripsi.

Palembang, 2023

Achmad Nanda Syahputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
3. Teori Putusan Hakim	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Teknik Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Korban Penyalahgunaan Narkotika	22

1. Konsep Korban Secara Umum	22
2. Konsep Korban Penyalahgunaan Narkotika	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum Secara Umum	34
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	43
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	50
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	50
2. Golongan Narkotika	51

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika	55
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif.....	56
2. Perlindungan Hukum Secara Represif	62
B. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan 293K/Pid.Sus/2017	68
1. Identitas Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017.....	68
a. Kasus Posisi	68
b. Tabel Identitas Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017.....	70
2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 2881/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017.....	75
a. Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017.....	75
1. Pertimbangan Hakim.....	75
2. Analisis Penulis	80
b. Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017	89

1. Pertimbangan Hakim	89
2. Analisis Penulis	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	33
Tabel 2.2	53
Tabel 3.1	71
Tabel 3.2	73

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017) dilatar belakangi maraknya perbedaan mengenai penjatuhan sanksi bagi seorang penyalahguna narkotika di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *Normatif* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa *Statue Approach* dan *Case Approach*. Hasil penelitian ini menyimpulkan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seorang korban penyalahgunaan narkotika yakni, Pertama perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan tentang larangan menggunakan narkotika, kedua perlindungan hukum secara represif yang dilakukan dengan cara mewajibkan seorang korban penyalahguna narkotika untuk mengikuti rehabilitasi yang bertujuan agar ia dapat terlepas dari ketergantungannya. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seorang korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari dua bentuk yakni, sanksi pidana berupa penjara serta sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Adapun penjatuhan kedua jenis sanksi tersebut dilakukan mengingat posisi seorang penyalahguna narkotika yang merupakan pelaku sekaligus korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Korban Penyalahgunaan Narkotika*

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih., S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti., S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika pertama kali terjadi di Amerika dan Eropa pada tahun 1874. Pada saat itu narkotika jenis morfin disalahgunakan dengan cara dibakar dan dihirup oleh para tentara perang dunia pertama.¹ Penyalahgunaan tersebut terus berlanjut sampai menimbulkan suatu kekhawatiran karena dapat merusak generasi dari suatu bangsa, sehingga penyalahgunaan narkotika dikriminalisasikan sebagai suatu kejahatan serius atau *Extraordinary Crime* yang sekarang sering di kenal sebagai Tindak Pidana Narkotika. Tindak pidana narkotika secara umum sering diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, selain itu tindak pidana narkotika sendiri dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan berskala internasional yang dilakukan secara terorganisir (*Transnasional Organized Crime*). Hal ini dapat kita buktikan bahwasanya dalam suatu sindikat narkotika, tiap-tiap orang memiliki peranan yang berbeda-beda seperti produsen, pengedar, pemakai, bahkan seseorang dapat melakukan ketiga hal tersebut sekaligus.² Secara internasional, salah satu bentuk atau upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yakni dengan dibentuknya *United Nation Offive on Drugs and Crime* (UNODC), yang memiliki tugas untuk memerangi berbagai kejahatan internasional seperti narkotika, dan

¹ BNN, "Bagaimana Asal Mula Penyalagunaan Narkotika" <https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/> diakses pada tanggal 7 Desember 2022

² Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*", *Jurnal Pembangunan Hukum Vol. 1, No 3* (April 2019) hlm 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>

kejahatan internasional lainnya, Lalu pada tahun 2020, *World Drug Report* yang diberikan oleh UNODC, mengkonfirmasi bahwasanya 269 juta orang telah menjadi penyalahguna narkotika.³ Jumlah tersebut 30% lebih banyak dibandingkan pada tahun 2009, yang mana pada saat itu angka pecandu narkotika hanya mencapai kurang lebih 35 juta orang.⁴

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sendiri bermula ketika pemerintah belanda yang pada saat itu mengkolonialisasi Indonesia, mengeluarkan peraturan yang dikenal sebagai *Verdoovende Middelen Ordonnatie* (Staatsblad 1929 Nomor 278 Jo Nomor 536) terkait pelegalan dalam menggunakan atau menghisap narkotika. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda tersebut, istilah yang dipakai untuk menggambarkan narkotika yakni obat yang membiuskan. Istilah narkotika di Indonesia, pertama kali muncul dan resmi digunakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Pengesahan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.⁵

Seiring dengan perjalanan waktu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dianggap sudah tidak bisa lagi menjadi payung hukum terkait permasalahan narkotika di Indonesia, hal ini dikarenakan pada saat itu angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan, hal inilah yang

³ Edwina Mahardani, "Upaya *United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)* Melawan Produksi Dan Perdagangan Kokain Di Kolombia," (Tesis Magister Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015), hlm 6.

⁴ Humas BNN, "Sikap BNN Wujudkan Indonesia Bebas dari Narkotika" <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, diakses pada 7 Desember 2022

⁵ BNN, "Bagaimana Asal Mula Penyalahgunaan Narkotika", <https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/> diakses pada 7 Desember 2022

mendasari pemerintah pada saat itu melakukan revisi dan menyusun peraturan perundang-undangan baru sehingga terbentuknya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, disusul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.⁶ Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Selain itu berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, Abdurahman Wahid yang pada saat itu menjabat sebagai presiden Indonesia, mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 sebagai landasan hukum pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), yang kemudian diganti menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Penanggulangan mengenai permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia melalui regulasi atau peraturan terus berkembang hingga disahkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang sampai saat ini masih digunakan menjadi payung hukum terkait permasalahan narkotika di Indonesia.⁷

Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁶ Erna Dewi, Yuniza Arilia, DKK, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung", *JHM Vol .2 ,No 1* (April 2021) hlm 45, <http://repository.lppm.unila.ac.id/30135/1/4130-15774-1-PB.pdf>

⁷ BNN, "Sejarah Penanggulangan Bahaya Narkotika di Indonesia", <https://bnn.go.id/sejarah-penanggulangan-bahaya-narkotika-di-indonesia/profil/> diakses pada 11 Desember 2022

Lalu berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika terbagi kedalam 3 golongan yakni :⁸

a) Narkotika Golongan I

Narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b) Narkotika Golongan II

Narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika yang digunakan untuk tujuan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah terkait penanggulangan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih berada pada tahapan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diberikan oleh BNN pada tahun 2017, angka penyalahguna narkotika di Indonesia dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang awalnya berada diangka 3,3 juta jiwa, naik menjadi 3,6 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun.⁹ Berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan pembentukan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum sepenuhnya terwujud.

⁸ BNN RI, "GOLONGAN NARKOBA", Humas BNN, Januari 2020" <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/> diakses 11 Desember 2022

⁹ BNN, "BNN Indonesia Anti Narkoba", <https://bnn.go.id/press-release-anti-narkoba-2020/>, diakses pada 9 Desember 2022

Pada umumnya, faktor-faktor penyebab mengapa seseorang dapat menjadi penyalahguna narkotika dapat dikelompokkan menjadi dua yakni, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti minimnya wawasan serta rasa keingintahuan, lalu faktor eskternal atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang menyebabkan mengapa seseorang dapat menjadi penyalahguna yakni seperti keadaan ekonomi serta efek pergaulan atau lingkungan.¹⁰

Seorang penyalahguna narkotika pada umumnya memiliki karakteristik yang dapat terlihat baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dari orang tersebut. Dari segi fisik, seorang penyalahguna narkotika biasanya memiliki mata yang terus merah, memar atau infeksi akibat jarum suntik dan terlihat selalu lelah, sedangkan dari segi psikis dan sosial, seorang penyalahguna narkotika biasanya memiliki kondisi emosi yang tidak stabil dan sering melakukan hal yang menyimpang, seperti mencuri ataupun membohongi orang lain guna untuk memenuhi hasratnya agar dapat mengkonsumsi barang haram tersebut.¹¹

Secara umum, seorang penyalahguna dapat dikategorikan sebagai seorang korban. Salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana yang dapat membantu menjelaskan mengapa seorang penyalahguna dapat dikategorikan sebagai korban yakni viktimologi. Viktimologi sendiri pada dasarnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang berfokus membahas

¹⁰ A. W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung : Armico, 2002), h. 25-26

¹¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghia Indonesia,2003), hlm 53-54

korban.¹² Dalam viktimologi, korban dibagi kedalam beberapa kelompok atau yang lebih sering dikenal sebagai tipologi korban, tipologi korban yang dimaksud yakni seperti *Direct Victim*, *Undirect Victims*, serta *No Victims / Self Victimized-Victims*. Apabila kita kaitkan seorang penyalahgunaan narkotika terhadap tipologi dalam viktimologi diatas, maka penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan kedalam tipologi korban *Self Victimized-Victim*. *Self Victimized-Victims* merupakan tipologi yang menjelaskan bahwasanya seseorang baik individu maupun kelompok menjadi korban akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, seorang penyalahguna mendapatkan kerugian baik seperti kerusakan otak, kecanduan, maupun kerugian dalam bentuk lainnya diakibatkan oleh tindakan yang dilakukannya sendiri.

Secara umum penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai korban, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika di bagi ke dalam dua jenis, yakni Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika. Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didefinisikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹³ Sedangkan Penyalahguna Narkotika berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

¹² Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 2-3

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, TLN No 5062, Penjelasan Psl 54

Narkotika, didefinisikan sebagai seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁴

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sendiri pada saat ini memakai *Double Track System* atau sistem dua jalur dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Sanksi yang dimaksud yakni yang pertama sanksi pidana, sanksi pidana sendiri berfokus pada pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku agar terciptanya efek jera, lalu yang kedua terdapat sanksi tindakan, sanksi tindakan sendiri berfokus pada perawatan atau pemberian pertolongan kepada pelaku agar bisa berubah.¹⁵ Dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kedua jenis sanksi yang dimaksud telah memiliki pengaturannya sendiri-sendiri. Sanksi pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, biasanya dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni :¹⁶

1. Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, TLN No 5062, Psl 1 butir 15

¹⁵ Jarot Yusfiq Andito, "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System", (Thesis Ilmu Hukum, program magister hukum, surabaya, 2011), hlm 7

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, TLN No 5062, Psl 127

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
- Sedangkan sanksi tindakan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁷ Pemberian rehabilitasi hanya dapat diberikan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan Pasal 127 ayat (3), disana dijelaskan, apabila seorang penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan maka wajib direhabilitasi. Lalu pemberian rehabilitasi hanya dapat dijatuhi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwasanya seorang pecandu maupun korban penyalahguna narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹⁸

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam

¹⁷ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, DKK, "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psicotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir", *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No 1* (Desember 2021) hlm 32, <https://lexlibrum.id/index.php/lexibrum/article>

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, TLN No 5062, Psl 54

lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Adapun tujuan SEMA ini dikeluarkan yakni, pertama, agar pemberian rehabilitasi sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat terwujud, lalu kedua, SEMA ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi pada kenyataannya, meskipun perlindungan hukum berupa rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, para korban penyalahgunaan kebanyakan masih dikenai sanksi berupa pidana penjara tanpa diwajibkan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga keefektifitasan perlindungan hukum bagi para korban penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya terwujud.

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua studi putusan yakni Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017, yang dimana dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan mengenai penjatuhan saksi serta penjatuhan sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pada putusan pertama, terdakwa bernama Abdul Azis alias Sulaiman, pada tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 10:00 WIB, terdakwa diajak oleh temannya yang dalam putusan ini dikenal sebagai saksi Sandi untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berat 0,5 gram. Selanjutnya sekitar pukul 13:00 WIB, bertempat di kost pondok naraya, di jalan Raya Tajem, Depok, milik saksi Sandi. Terdakwa bersama saksi Sandi menggunakan..narko-tika jenis shabu dengan cara dihisap

menggunakan alat bantu berupa bong yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Sandi. Lalu sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa beserta saudara saksi Sandi digrebek oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.¹⁹

Akibat tindakannya terdakwa Abdul Azis alias Sulaiman dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri” dan menjatuhi pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan memerintahkan terdakwa *menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan*.²⁰

Pada putusan kedua, terdakwa bernama Bentar Setiawan, Pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 10.30 WIB datang ke rumah temannya SUDARSONO dan dibujuk untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu keduanya sepakat untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menunggu beberapa lama sabu pesanan terdakwa dan temannya datang dengan berat sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) poket plastik kecil. selanjutnya keduanya menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diletakkan di pipet kaca dan asapnya dihisap. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.²¹

¹⁹ Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2881K/Pid.Sus/2017

²⁰ Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2881K/Pid.Sus/2017

²¹ Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 293K/Pid.Sus/2017

Akibat tindakannya terdakwa Bentar Setiawan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.*²²

Berdasarkan kedua putusan tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya kedua terdakwa termaksud kedalam kategori pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika secara umum, hal ini dikarenakan kedua terdakwa mendapatkan kerugian akibat tindakannya sendiri. Akan tetapi apabila kita kaitkan kedua putusan diatas dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terdakwa pada putusan pertama termasuk kedalam kategori penyalahguna narkotika, hal ini dikarenakan terdakwa menggunakan narkotika atas dasar keinginan dirinya sendiri, sedangkan terdakwa pada putusan kedua termasuk kedalam kategori korban penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang timbul berdasarkan kedua putusan tersebut yakni, terdakwa pertama yang merupakan seorang penyalahguna mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi sedangkan terdakwa kedua yang merupakan korban penyalahguna dan seharusnya diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi malah djatuhi sanksi pidana tanpa diwajibkan menjalani rehabilitasi.

Penjatuhan sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

²² Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 293K/Pid.Sus/2017

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017.dan 293K/Pid.Sus/2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah penulis sebutkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika berdasarkan studi putusan nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan 293K/Pid.Sus/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendaknya ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatuhi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan studi putusan nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan 293K/Pid.Sus/2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap seorang pelaku sekaligus korban penyalahguna narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis, pada masa yang akan datang terutama dalam hal perlindungan hukum bagi seorang pelaku sekaligus korban penyalahguna narkoba.

2. Manfaat Praktik

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan serta rasa ingin tahu dalam mengetahui tentang implementasi terkait perlindungan hukum bagi seorang pelaku sekaligus korban penyalahguna narkoba.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu hukum tentang bentuk perlindungan hukum bagi seorang pelaku sekaligus korban penyalahguna narkoba.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana upaya serta reaksi yang harus diberikan kepada seorang penyalahguna narkoba sebagai bantuan moral yang diberikan.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan dan tujuan awal, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada bagaimana bentuk perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkoba serta pertanggung jawaban hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan 293K/Pid.Sus/2017.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pola pikirnya dalam menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batasan-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian.²³ Teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press,2008), hlm. 6

antara perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoa terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.²⁵

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability merupakan seseorang yang sudah tentu ia harus dipidana, tetapi orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, tetapi sebelum dijatuhi sanksi terlebih dahulu harus ditemukan unsur kesalahannya dalam melakukan tindak pidana.²⁶ Karena perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana juga memiliki

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

²⁵ Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm 18

²⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana,2017), hlm. 10.

dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat melakukan tindak pidana). *Actus reus* dan *mens rea* sering juga disebut atau dikenal dengan *conduct elements* (unsur penghubung) yang harus terpenuhi agar seseorang dapat menuntut adanya pertanggungjawaban pidana.²⁷

3. Teori Putusan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945 mengatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Jaminan terhadap adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas juga telah diatur didalam UUD 1945. Hal ini tercantum pada Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:²⁸ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

²⁷ *Ibid, hlm 11*

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Psl 1 ayat (1)

negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman ini bebas dari segala intervensi pihak kekuasaan diluarnya yang mana disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kebebasan hakim juga perlu memperhatikan terkait kedudukan hakim yang tidak berpihak pada siapapun (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bentuk-bentuk dari putusan hakim yaitu sebagai berikut:

a. Putusan pemidanaan

Pada putusan ini setidaknya-tidaknya majelis hakim harus sudah memiliki dua alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah.²⁹

b. Putusan bebas

Pada putusan ini hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan terdakwa di pengadilan, kesalahan terdakwa tersebut tidak terbukti karena memiliki alat bukti yang kurang atau tidak cukup.³⁰

c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, melainkan masuk kedalam ruang lingkup lain.³¹

²⁹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Perneradamedia Group, 2018), hlm. 81.

³⁰ *Ibid*, hlm 82.

³¹ *Ibid*, hlm

d. Putusan yang dakwaan batal demi hukum

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) dimana jaksa penuntut umum tidak menjabarkan atau menguraikan dengan jelas tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang mana harus menyebutkan tempat dan waktu di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.³²

e. Putusan yang tidak berwenang mengadili

Putusan ini biasanya terjadi pada awal persidangan dimana terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang mana berisi : pengadilan tersebut tidak berwenang secara absolut yaitu berdasarkan lingkungan pengadilan atau kewenangan secara relatif yang mana berdasarkan wilayah hukumnya.³³

f. Putusan yang mengajukan tuntutan gugur

Yang mana kewenangan atas mengajukan tuntutan kepada terdakwa telah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sebelumnya telah diputus serta telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap).³⁴

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

³² *Ibid, hlm 83.*

³³ *Ibid, hlm 83.*

³⁴ *Ibid.*

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aspek seperti teori hukum dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan jawaban atas isu hukum dalam penelitian. Metode Penelitian Normatif juga merupakan penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yakni penelitian yang menelaah baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan atau kepatuhan dalam memutuskan suatu perkara hukum.³⁵

2. Teknik Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) melalui pendekatan kasus yang terjadi dalam Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 & 239K/Pid.Sus/2017.

³⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta,2014), hlm 51.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang dimaksud akan dibagi kedalam beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yakni :

Data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2881K/Pid.Sus/2017.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 293K/Pid.Sus/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni :

Data yang bersumber dari buku-buku yang membahas putusan hakim, hukum pidana serta narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni :

Data yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis Menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yakni dengan membaca, memahami serta mempelajari putusan hakim, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian
- c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yang dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada putusan pengadilan. Pada penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yakni berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif. Serta menjelaskan secara detail hal yang telah penulis buat terkait penelitian ini. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 & Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 239K/Pid.Sus/2017.

6. Teknik Penarik Kesimpulan

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yakni dengan cara menarik hal-hal yang bersifat umum kemudian menjadikannya sifat khusus agar dapat menanggapi hal-hal yang lebih teliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.W.Widjaya. 2002. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangka Education
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tida Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Didik, Arief dan Elisatri. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Hasbullah Sjawie. 2017. *Pertanggungjawabann Pidana Koorporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretarial Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Moh. Taufik Makarao. Suhasril. dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghia Indonesia.
- Mishabul Huda. 2017. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet 1. Bandung: PT, Refika Aditama.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muladi dan Dwija Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus. M. Hadjon. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Serta Pengadilan dalam Lingkupan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Roselan Saleh. 2009. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska

- Romlo Atamasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Ghala Indonesia
- Rena Yulia. 2013. *Victimology : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet 3. Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman dan Philipis Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Cet 2. Bandung: Alfabeta
- Soerjono Soekamto. 2008. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press
- Sarjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo
- Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*
- Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 22 Tahun 1997, LN No. 67 Tahun 1997, TLN No. 3698.
- Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN No. 576.
- Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial*, Sema No 4 Tahun 2010
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No 31 Tahun 2014, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

INTERNET/JURNAL :

- BNN, “*Bagaimana Asal Mula Penyalahgunaan Narkotika*” <https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkatdunia/> diakses pada tanggal 7 Desember 2022
- Banda Nawawi, Arief. “Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol. 1, no. 1, (Januari 2003)
- BNN, “*Golongan Narkoba*” <https://Kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/> diakses pada tanggal 11 Desember 2022
- BNN, “*BNN Indonesia Anti Narkoba*” <https://bnn.go.id/press-release-anti-narkoba-2020/> diakses pada tanggal 9 Desember 2022
- Erna Dewi, Yuniza Arilia, DKK. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.” *Jurnal Hukum* vol. 2, no. 1, (April 2021).
- Edwina Mahardani. 2015. “Upaya United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Melawan Produksi Dan Perdagangan Kokain Di Kolombia”, Tesis Magister Universitas Muhammadiyah. Malang.
- FNE, “*Asal Muasal Pengertian Korban*” <https://Faculty.New.Edu/Toconnor/300/300lete01.Htm/> diakses pada tanggal 7 Maret 2023
- Humas BNN, “Sikap BNN Wujudkan Indonesia Bebas dari Narkotika” <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada tanggal 7 Desember 2022
- Jarot Yusfiq Andito. 2011. “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System,” Tesis Magister Ilmu Hukum, Surabaya.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, DKK. “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir.” *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 8, no. 1, (Desember 2021)
- Romi Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.” *Jurnal Pembangunan Hukum* vol. 1, no. 3 (April 2019)

Setiono. 2004. "*Rule Of Law* (Supremasi Hukum)", Tesis Magister Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret. Surakarta

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2881KPid.Sus/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 293K/Pid.Sus/2017.